

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan

1. Pengertian

Kewarisan merupakan suatu bentuk keadaan yang berkaitan dengan warisan. Warisan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) memiliki makna sesuatu yang diwariskan seperti harta; harta pusaka.¹ Kata waris sendiri diambil dari bahasa arab yang kemudian menjadi bahasa baku yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asal kata waris adalah وراثا وارثا وراثا - وراث - وارث (*waritsa – wirtsan, waritsan, wa turatsan*) yang artinya mewarisi harta.² Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an :

... وَهُوَ يَرِثُنَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالدَّ ... ﴿١٧٦﴾

Artinya : “Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak.” (QS. Al-Maidah/5: 176)³

Adapun warisan secara *lughah* (bahasa) adalah البقاء (*al-baqa'*) atau

الانتقال (*al-intiqal*). *Al-baqa'* artinya adalah sesuatu yang tinggal, maksudnya

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.we.id> (12 Agustus 2022)

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Edisi III (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 1550

³ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), h. 84

sesuatu yang tinggal sesudah matinya seorang makhluk. Sedangkan *al-intiqal* artinya adalah berpindah, maksudnya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain baik itu berpindah secara *zhahir* ataupun secara *ma'ani*.⁴

Adapun waris ini secara istilah para ulama fiqh (*fuqaha*) adalah sesuatu yang diundang-undangkan dan berbentuk perhitungan angka yang dengannya diketahui nasib atau hal kewarisan setiap ahli waris dari orang yang meinggalkan harta pusaka.⁵

Satuan ilmu yang membahas tentang warisan ini biasanya dikenal dengan ilmu *faraidh* atau *mawarits* yang didalamnya akan dikupas tentang apa, siapa, kenapa, kapan dan bagaimana seseorang itu mewarisi dan diwarisi. Ilmu adalah mengetahui sesuatu atas apa yang ada padanya terhadap suatu peristiwa/kejadian. *Faraidh* adalah jamak dari *faridhah* yang artinya adalah kadar atau ukuran. Sehingga ilmu *faraidh* atau *mawarits* ini adalah satuan ilmu perhitungan untuk mengetahui apa saja yang dikhususkan terhadap orang yang berhak dari warisan yang ditinggalkan.⁶

2. Dasar Hukum

⁴ Zakiy Ad-Din Syu'ban dan Ahmad Al-Ghanduri, *Akam Al-Washiyyah Wa Al-Mirats Wa Al-Waqf*, Cet. I (Kuwait: Maktabah Al-Falah, 1984), h. 230

⁵ *Ibid.*

⁶ Al-Syekh Muhammad Bin 'Umar Al-Baqari, *Ar-Rahbiyah Fi Al-Ilmi Al-Faraidh*, Cet. VIII (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998), h. 12

Landasan hukum dalam segala aspek adalah merujuk kepada *nash* Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dibarengi dengan pemahaman para sahabat Rasul Saw. dan para ulama yang berkompten di bidangnya masing-masing.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثًا مَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْلَادِيْنَ ۚ فَلِأَبَائِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَّا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي
بِهَا أَوْلَادِيْنَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْلَادِيْنَ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةِ يُوَصَّى بِهَا أَوْلَادِيْنَ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Allah SWT. mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapak (saja), maka ibunya

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’/4 : 11-12)⁷

يَسْتَفْتِكَ^ق قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ^ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ^ح فَإِنْ كُنْتُمْ اثْنَيْنِ فَلِمَا التُّنَّانِ مِمَّا تَرَكَ^ق وَإِنْ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), h. 62-63

كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^{قُلْ} يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ^{قُلْ} وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Maidah/5 : 176)⁸

b. Hadis/Sunnah

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفیان عن محمد بن المنكر قال : سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيان، فاتيانني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فافقت، فقلت : يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت اية الموارث. (رواه البخاري)⁹

Artinya : “Ber cerita kepada kami Qutaibah bin Sa’id bin Sufyan bin Muhammad bin Al-Mukandar, berkata ia : Jabir bin ‘Abdillah r.a mendengar berkata : Aku lagi dalam keadaan

⁸ Departemen Agama RI, Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya... h. 84

⁹ Al-Hafidz Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar Al-‘Asqalani, Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari, Jilid XV (Riyadh: Dar Al-Thaibah, 2005), h. 418

sakit dan Rasul Saw bersma dengan Abu Bakr berjalan untuk menjengukku. Maka keduanya pun datang dan sungguh aku terkejut. Maka ketika Rasul Saw berwudhu' mengalir atasku wudhu' beliau dan akupun bangun. Aku bertanya kepada beliau : Bagaimana aku perbuat terhadap hartaku ya Rasulullah? Bagaiman aku menunaikan hartaku? Maka beliau tidaklah menjawabku dengan sesuatu perkataan, sehingga turunlah ayat mawarits ini.” (HR. Bukhari)

وعن ابن مسعود رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى ررجل ذكر. (متفق عليه)¹⁰

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata, bersabda Rasulullah Saw :
Tunaikan kalianlah harta warisan itu kepada ahlinya, maka apa yang tinggal (sisa) maka lebih diutamakan untuk laki-laki.” (Muttafaqun ‘Alaih)

عن ابن مسعود رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض، وان العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجران من يفصل بينهما. (اخره احمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم)¹¹

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata, Rasul Saw bersabda :
Pelajari kalianlah ilmu faraidh (ilmu kewarisan) dan ajarkan kalianlah ilmu itu kepada manusia lainnya karena sesungguhnya aku termasuk orang yang akan dipanggil, dan sesungguhnya ilmu itu nanti akan diangkat sehingga dua orang berbeda saling menyelisihi dalam kewarisan. Maka tidak ada orang yang menjadi penengah di antara mereka

¹⁰ Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam*, Jilid III (Kairo: Al-Haromain, 1958), h. 98

¹¹ Al-Hafidz Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jilid XV... h.420

berdua.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Menshahihkan atasnya Al-Hakim)

وعن ابن مسعود رضي الله عنهما في بنت وبنت ابن واخت قضي النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين وما بقي ففلاخت. (رواه البخاري)¹²

Artinya : “*Dari Ibnu Mas’ud r.a terhadap anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan menetapkan Rasul Saw bagi anak perempuan $\frac{1}{2}$, bagi cucu perempuan $\frac{1}{6}$ menyempurnakan $\frac{2}{3}$ dan sisa untuk saudara perempuan.*” (HR. Bukhari)

وعن عمران بن الحصين قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال : لك السدس، فلما ولى دعاه فقال : سدس

اخر، فلما ولى فقال : ان السدس الاخر طعمة. (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي)¹³

Artinya : “*Dari ‘Amran bin Hashin berkata : Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw dan ia berkata : Sungguhny anak dari anakku meninggal dunia, maka apakah aku termasuk yang mewarisinya? Maka jawab Nabi Saw : Bagimu $\frac{1}{6}$, ketika ia hendak pulang dipanggil lahi ia, berkata Rasul Saw : $\frac{1}{6}$ plus ‘ashbah. Maka ketika ia berpaling lagi, Rasl Saw bersabda : Sungguhny $\frac{1}{6}$ ditambah dengan ‘ashbah adalah bentuk tamak.*” (HR. Ahmad, Al-Arba’ah dan menshahihkannya At-Tirmidzi)

c. Pendapat Sahabat Nabi Saw

¹² Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam*, Jilid III... h. 99

¹³ *Ibid.*

Pendapat sahabat nabi sering dikenal dengan fatwa sahabat.

Fatwa yang dimaksud di sini adalah seperti pendapat sahabat Nabi Saw yaitu *Sayyiduna* Umar bin Khattab r.a yang mempelopori adanya *radd* dan *'aul*.

3. Tatacara Pembagian Waris

Setiap melangkah kepada suatu tujuan atau yang dimaksud maka ada hal yang diperlukan untuk mencapai hal atau tujuan tersebut. Demikian juga halnya dalam pembagian warisan ini, ada tahapan atau tatacara untuk membagi warisan yang ditinggalkan kepada para ahli waris. Tahapan yang dimaksud di sini adalah harus mengetahui apa saja syarat, rukun, asbab musabbab mewarisi, siapa saja yang mendapat bagian, berapa bagian yang sudah ditetapkan masing-masing perseorangan atau berkelompok, dan tentunya kapan warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya.

a. Rukun Waris

Rukun artinya adalah tidak tercapainya sesuatu itu kecuali harus diikutsertakan.¹⁴ Adapun rukun waris di sini menurut para ahli fiqih (*fuqaha'*) termasuk di dalamnya Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i ada 3 (tiga) kategori :¹⁵

¹⁴ Zakiy Ad-Din Syu'ban dan Ahmad Al-Ghanduri, *Akam Al-Washiyyah Wa Al-Mirats Wa Al-Waqf...* h. 239

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 248-249

- 1) *Al-Muwarrits* (yang mewariskan), yakni si mayit yang meninggalkan harta atau hak.
- 2) *Al-Warits* (yang mewarisi), yakni orang yang berhak mendapatkan warisan dengan sebab-sebab ketentuan yang ada.
- 3) *Al-Mauruts, Al-Mirats* atau *Al-Irtsu* (yang diwariskan), yakni harta peninggalan atau hak-hak yang ditinggal oleh si mayit.

b. Sebab- Sebab Mewarisi

Adapun sebab-sebab seseorang itu bisa mewarisi harta peninggalan si mayit ada 3 (tiga) kategori :

- 1) *Az-Zaujiah*¹⁶ atau *An-Nikahu*¹⁷ (Sebab Perkawinan), maksudnya adalah adanya hubungan ikatan antara si mayit dengan seseorang itu sebab keduanya sudah melaksanakan akad nikah yang sah. Maka apabila meninggal salah satu dari suami-istri sesudah ataupun sebelum adanya *dukhul* (berhubungan badan) saling mewarisilah antara keduanya.¹⁸ Adapun meninggalnya si mayit/suami sewaktu istri dalam masa iddah dari talak *raj'i*, maka sepakat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i dan seluruh *fuqaha'* bahwa istri yang di dalam masa

¹⁶ Al-Imam Muahammad Bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Mansoura: Dar Al-Wafa', 2001), h. 147

¹⁷ Muhamamd Bin Ahmad Bin Abu Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah Al-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXIX (Dar Al-Ma'rifah: Beirut, 1989), h. 138

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh...* h. 250

iddah tersebut mendapatkan warisan. Namun ketika talaknya itu talak *ba'in*, maka tiadalah mewarisi si istri tersebut dari peninggalan suaminya.¹⁹ Adapun sewaktu talak *ba'in* tersebut si suami sedang sakit-sakitan dan bermaksud mengeluarkan si istri dari ahli waris, maka si istri berhak mendapatkan warisan tersebut selama dia berada dalam masa iddah di saat meninggalnya si mayit/suami menurut Imam Hanafi sebab buruknya niat si suami, akan tetapi ketika sudah keluar dari masa iddahya maka tiadalah si istri mendapatkan warisan tersebut. Jika yang meninggal itu ternyata si istri lebih dahulu daripada si suami, maka tiadalah si suami mewarisi harta peninggalan si istri. Begitu juga sebaliknya ketika si suami mentalak *ba'in* istrinya yang sakit-sakitan dan maksud atau tujuannya adalah mengeluarkan si suami dari ahli waris, maka di saat meninggalnya si istri dan ia dalam masa iddahya mewarilah si suami dari harta peninggalan si istri.²⁰ Akan tetapi berbeda halnya dengan Imam As-Syafi'i yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Syahat Al-Jundi, *Al-Mirats Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikri Al-'Arabi, 2017), h. 66-67

mengatakan si istri tersebut tidaklah mewarisi dalam keadaan seperti demikian.²¹

2) *An-Nasabiyyah*²² atau *Ar-Rahmu*²³ (Sebab Keturunan), maksudnya adalah ikatan yang terbentuk sebab *wiladah* (melahirkan dan dilahirkan), ada yang dinamakan dengan *ushul* dan juga ada yang dinamakan *furu'*.²⁴ Adapun yang termasuk ke dalam bagian *ushul* (asal) adalah orangtua kandung (ayah dan ibu), kakek (dari ayah) dan nenek kandung (dari ayah dan ibu) si pewaris. Sedangkan yang termasuk ke dalam bagian *furu'* (cabang) adalah anak kandung (laki-laki dan perempuan), cucu laki-laki dan perempuan, saudara kandung (laki-laki dan perempuan) saudara seayah (laki-laki dan perempuan), saudara seibu (laki-laki dan perempuan), anak laki-laki saudara (laki-laki) kandung dan seayah, paman kandung, paman seayah (paman dari saudara ayah yang seayah dengannya), anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki dari paman seayah si

²¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII... h. 249

²² Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm...* h. 147

²³ Syamsu Ad-Din Al-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXIX... h. 138

²⁴ *Ibid.*, Wahbah Al-Zuhayli... h. 249

pewaris.²⁵ Kemudian Imam Hanafi dan pengikutnya menambahkan yang disebut dengan *dzawil arham* (kerabat dekat) seperti paman dari pihak ibu.²⁶

3) *Al-Wala'* (sebab memerdekakan hamba), maksudnya hubungan kekerabatan secara hukum sebab tuannya memerdekakan hambanya.²⁷ Adapun *al-wala'* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, disebut dengan *Wala' An-Ni'mah* atau *Wala' Al-'Itqi*²⁸ yang artinya suatu hubungan antara pemilik hamba dan hambanya yang dimerdekakan oleh sang pemilik (tuan si hamba) dan mewarisi si pemilik hamba atas hambanya ketika tidak ada pewaris lain selain dirinya.²⁹ *Kedua*, disebut dengan *Wala' Al-Muwalah* yang artinya adanya kesepakatan antara dua orang yang pertama mengatakan bahwa dia adalah hamba orang kedua dan orang kedua menyetujuinya.³⁰ Maka dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i berbeda pendapat. Imam Hanafi berpandangan bahwa keduanya termasuk ke

²⁵ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawarits Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Cet. I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1984), h. 18-19

²⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII... h. 249

²⁷ *Ibid.*, h. 251

²⁸ Muhamamd Bin Ahmad Bin Abu Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah Al-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXX (Dar Al-Ma'rifah: Beirut, 1989),h. 38

²⁹ *Ibid.*, Wahbah Al-Zuhayli... h. 251

³⁰ *Ibid.*

dalam sebab-sebab mewarisi, sedangkan Imam As-Syafi'i hanya memasukkan yang pertama saja ke dalam hal sebab-sebab mewarisi.³¹

c. Syarat-Syarat Mewarisi

Adapun syarat-syarat dalam kewarisan di sini ada 3 (tiga) kategori :³²

- 1) *Mautu Al-Mauruts* (matinya si pewaris), yakni matinya seseorang secara hakikat (seperti kematian pada umumnya) atau secara hukum (seperti keputusan hakim akan kematiannya orang yang sudah lama hilang).
- 2) *Hayatu Al-Warits* (hidupnya yang mewarisi), yakni hidupnya seseorang yang ada ikatan kekeluargaan dengan si mayit (orang yang mewariskan harta) baik secara nasab keturunan, sebab perkawinan (pernikahan) ataupun sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mewarisi.
- 3) *Intifa'u Al-Mawani'* (terhindar dari penghalang keawrisan) dan *Al-'Ilmu Bi Jihhati Al-Mirats* (mengetahui hukum waris), yakni orang yang mewarisi harta itu tidak ada yang yang menghalanginya dari penghalang kewarisan untuk mendapatkan harta dan adanya seseorang yang mengetahui

³¹ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm...* h. 165

³² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII... h. 253-254

tentang ilmu mawaris sehingga diketahui mana pihak nasab, mana pihak sebab pernikahan, mana pihak sebab memerdekakan hamba atau hal lainnya yang berkaitan dengan kewarisan tersebut sebab berbeda-bedanya hukum atas yang demikian.

d. Orang-Orang yang Mendapatkan Warisan

Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hak kewarisan ada beberapa orang dari golongan laki-laki dan perempuan. Adapun dari golongan laki-laki yang mendapat bagian adalah orangtua kandung (ayah dan ibu), kakek (dari ayah) dan nenek kandung (dari ayah dan ibu), anak kandung (laki-laki dan perempuan), cucu kandung laki-laki dan perempuan (dari pihak anak laki-laki), saudara kandung (laki-laki dan perempuan) saudara seayah (laki-laki dan perempuan), saudara seibu (laki-laki dan perempuan), suami/istri, anak laki-laki saudara (laki-laki) kandung dan seayah, paman kandung, paman seayah (paman dari saudara ayah yang seayah dengannya), anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah dan *mu'tiq/ah* (yang memerdekakan) si pewaris.³³

Kemudian ahli waris di atas dikelompokkan kepada beberapa kategori di bawah ini :

³³ Al-Syekh Muhammad Bin 'Umar Al-Baqari, *Ar-Rahbiyah Fi Al-Ilmi Al-Faraidh...* h. 40-44

- 1) *Ashhabu Al-Furudh*, artinya adalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian harta pusaka atau harta peninggalan si mayit dan bagian tersebut sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, tidak boleh ditambah dan dikurangi.³⁴ Adapun orang-orang tersebut ada 12 orang dan mereka adalah anak perempuan kandung, cucu perempuan kandung (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara seibu (laki-laki dan perempuan), ibu kandung, ayah kandung, kakek, nenek, dan suami/istri. Adapun bagian yang ditetapkan tersebut adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$.³⁵
- 2) *Ashhabul 'Ashabah*, artinya adalah orang-orang yang yang mendapat bagian di luar bagian yang sudah ada, tetapi tidak ada bagian yang ditentukan kepada mereka atau biasa disebut dengan sisa.³⁶ Kemudian *'ashabah* ini ada dua macam yaitu, *'ashbah nasabiyyah* dan *'ashbah sababiyyah*. Adapun *'ashbah nasabiyyah* adalah *'ashbah* yang diberikan kepada pihak nasab si mayit³⁷ dan ini ada 3 kategori yakni, *'ashbah bi an-nafs*,

³⁴ Zakiy Ad-Din Syu'ban dan Ahmad Al-Ghanduri, *Ahkam Al-Washiyyah Wa Al-Mirats Wa Al-Waqf...* h. 234

³⁵ Zakiy Ad-Din Syu'ban dan Ahmad Al-Ghanduri, *Ahkam Al-Washiyyah Wa Al-Mirats Wa Al-Waqf...* h. 234

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

'ashbah bi al-ghair dan *'ashbah ma'a al-ghair*. *'Ashbah bi an-nafs* adalah *'ashbah* yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari ahli waris lainnya dan mereka itu adalah ayah kandung, kakek kandung (sampai keturunan paling atas), anak kandung, cucu kandung (sampai keturunan terakhir), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, dan *mu'tiq/ah* (yang memerdekakan hamba).³⁸ Kemudian *'ashbah bi al-ghair* adalah *'ashbah* yang terjadi ketika ada dua pihak perempuan bersamaan dengan pihak laki-laki yang sederajat dalam urutan ahli waris, dan mereka adalah anak laki-laki kandung dengan anak perempuan kandung, cucu laki-laki kandung (dari anak laki-laki) dengan cucu perempuan kandung (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah.³⁹ Selanjutnya *'ashbah ma'a al-ghair* adalah *ashbah* yang terjadi ketika pihak perempuan berkumpul

³⁸ Al-Syekh Muhammad Bin 'Umar Al-Baqari, *Ar-Rahbiyah Fi Al-Ilmi Al-Faraidh...* h.

³⁹ *Ibid.*, h. 85

dengan pihak lain yang bukan sederajat dan mereka itu adalah saudara perempuan kandung atau seayah bersamaan dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan kandung (dari pihak anak laki-laki).⁴⁰ Adapun *'ashbah sababiyyah* adalah *'ashbah* yang terjadi disebabkan seseorang memerdekakan hamba dan mereka adalah *wala'u al-'ataqah* dan *wala'u al-muwalah*.⁴¹

- 3) *Ashhabu Dzawi Al-Arham*, artinya adalah orang-orang yang mendapatkan bagian warisan dari pihak *ashal* atau *furu'* ahli waris perempuan. Pendapat ini bahwa *dzawi al-arham* bisa mendapatkan bagian warisan adalah pendapat Imam Hanafi dan pengikutnya. Dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT :

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ... ﴿٦﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang ada hubungan rahim (*dzawi al-arham*) sebagian mereka lebih utama akan sebagian yang lain” (QS. / :)⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, h. 86

⁴¹ Zakiy Ad-Din Syu'ban dan Ahmad Al-Ghanduri, *Akam Al-Washiyyah Wa Al-Mirats Wa Al-Waqf...* h. 234

⁴² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Al-'Aliyy dan Terjemahnya...* h. 334

Syarat *dzawi al-arham* bisa mendapatkan warisan adalah setelah tiadanya lagi ahli waris dari 2 pihak yang pertama. Adapun orang-orang yang disebut dengan *dzawi al-arham* tersebut ialah kakek dari ibu (ayahnya ibu), nenek dari ibu (ibunya ibu), cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki saudara perempuan (kandung, seayah atau seibu), anak perempuan saudara laki-laki/perempuan (kandung, seayah atau seibu), paman kandung dari pihak ibu dan anak-anaknya, bibi (kandung, seayah atau seibu) dari pihak ayah dan anak-anaknya, pakecik/om dan anak-anaknya, tante dan anak-anaknya, paman (kandung, seayah atau seibu) ayah dari pihak ibu dan anak-anaknya, bibi (kandung, seayah atau seibu) ayah dan anak-anaknya, pakecik/om ayah dan anak-anaknya, tante ayah dan anak-anaknya.⁴³ Kemudian dalam hal bagian yang didapat maka Imam Hanafi dan pengikutnya terbagi menjadi 3 golongan. *Pertama, Ahlu al-Qirabah*, mereka membagi warisan kepada *dzawi al-arham* dengan cara memberikannya kepada yang lebih dekat nasabnya dengan si mayit (*aqrab*) sehingga mereka disebut dengan *ahlu al-qirabah*. Adapun orang-orang yang termasuk dalam golongan *ahlu al-qirabah* ini adalah Imam

⁴³ Syamsu Ad-Din As-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXX... h. 6

Abu Hanifah (Imam Hanafi), Abu Yusuf, Muhmamd, Zafr dan 'Isa bin Abani. *Kedua, Ahlu at-Tanzil*, mereka membagi harta warisan tersebut kepada *dzawi al-arham* dengan cara memberikan bagian *ashhabul furudh* sesuai posisi yang mereka tempati. Mereka yang termasuk dalam golongan *ahlu at-tanzil* ini ialah 'Alqamah, As-Syi'bi, Masruq, Nu'aim bin Hammad, Abu Nu'aim, Abu 'Abidah Al-Qasim bin Salam, Syarik dan Al-Hasan bin Ziyad. *Ketiga, Ahlu al-Rahm*, mereka membagikan harta warisan tersebut kepada *dzawi al-arham* dengan cara mensamaratakan antara nasab yang lebih dekat (*aqrab*) dengan nasab yang jauh (*ab'ad*) sehingga mereka disebut dengan *ahlu al-rahm*. Adapun orang-orang yang termasuk di dalam golongan *ahlu al-rahm* ini ialah Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Dzirah.⁴⁴

e. Bagian Warisan yang Ditentukan

Bagian-bagian yang sudah ditentukan adalah bagian yang diberikan kepada *ashhabul furudh* yakni, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Lantas siapa saja yang mendapatkan bagian sesuai dengan kadar bagian yang sudah ditentukan tersebut? Dalam hal ini akan dibahas lebih rinci lagi dengan memberikan bagiannya masing-masing kepada

⁴⁴ *Ibid.*, h. 4

setiap orang yang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

1) Anak Perempuan (*Bint*)⁴⁵

- a) Mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendiri.
- b) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika ada 2 orang atau lebih.
- c) '*Ashbah bi al-ghair* dengan anak laki-laki (*ibn*).

2) Cucu Perempuan (*Bint Al-Ibn*)⁴⁶

- a) Mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendiri dan tidak ada anak perempuan (*bint*).
- b) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika ada 2 orang atau lebih.
- c) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada satu orang anak perempuan dan selama tidak ada yang sederajat dengannya yaitu cucu laki-laki (*ibnu al-ibn*), jika ada maka jadilah mereka '*ashbah bi al-ghair*.
- d) Gugur mendapatkan bagian sebab adanya 2 orang anak perempuan atau lebih, selama tidak ada yang sederajat dengannya yaitu cucu laki-laki (*ibnu al-ibn*), jika ada maka jadilah mereka '*ashbah bi al-ghair*.
- e) Gugur mendapatkan bagian sebab adanya anak laki-laki.

⁴⁵ Al-Syekh Hasan Bin Muhammad Masyath, *Al-Thuhfah As-Saniyyah Fi Ahwal Al-Waritsah Al-Arba'iniyyah Fi 'Ilm Al-Faraidh* (Tangerang: Maktabah Ma'dan Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah), h. 4

⁴⁶ *Ibid.*, h. 4-5

- 3) Saudara Perempuan Kandung (*Ukht Li Abwain*)⁴⁷
- a) Mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendiri.
 - b) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika ada 2 orang atau lebih.
 - c) '*Ashbah bi al-ghair* dengan saudara laki-laki kandung (*akh li abwain*).
 - d) '*Ashbah ma'a al-ghair* yaitu dengan anak perempuan (*bint*) atau cucu perempuan (*bint al-ibn*).
 - e) Gugur mendapatkan bagian sebab adanya anak laki-laki (*ibn*), cucu laki-laki (*ibnu al-ibn*) sampai kebawah atau sebab adanya ayah.
- 4) Saudara Perempuan Seayah (*Ukht Li Ab*)⁴⁸
- a) $\frac{1}{2}$ saat seorang diri dan tidak adanya saudara perempuan kandung (*ukht li abwain*).
 - b) $\frac{2}{3}$ bagi 2 orang lebih dan tidak adanya saudara perempuan kandung (*ukht li abwain*).
 - c) '*Ashbah bi al-ghair* dengan saudara laki-laki seayah (*akh li ab*).
 - d) '*Ashbah ma'a al-ghair* yaitu dengan anak perempuan (*bint*) atau cucu perempuan (*bint al-ibn*).

⁴⁷ *Ibid.*, h. 5

⁴⁸ *Ibid.*, h. 5-6

- e) Gugur mendapatkan bagian sebab adanya anak laki-laki (*ibn*), cucu laki-laki (*ibnu al-ibn*) sampai kebawah, sebab adanya ayah, sebab adanya saudara kandung (*akh li abwain*) atau sebab adanya saudara perempuan kandung (*ukht li abwain*) jika dia '*ashabh ma'a al-ghair* dengan anak perempuan (*bint*).
- f) $\frac{1}{6}$ jika ada saudara perempuan kandung (*ukht li abwain*) selama tidak bersamaan dengan saudara laki-laki seayah (*akh li ab*), jika bersamaan maka menjadi '*ashbah bi al-ghair*.
- g) Gugur sebab adanya 2 orang saudara perempuan kandung dan selama tidak bersamaan dengan saudara laki-laki seayah (*akh li ab*).
- 5) Saudara Seibu Laki-Laki dan Perempuan (*Ikhwah Li Umm*)⁴⁹
- a) $\frac{1}{3}$ untuk 2 orang atau lebih dengan kaidah bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan.
- b) $\frac{1}{6}$ jika seorang saja.
- c) Gugur mendapat bagian sebab adanya anak laki-laki atau perempuan (*walad*), cucu anak laki-laki (*walad al-ibn*), ayah atau sebab adanya kakek.
- 6) Ibu (*Umm*)⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, h. 6

- a) $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau perempuan (*walad*), cucu anak laki-laki (*walad al-ibn*) sampai kebawah, atau adanya saudara laki-laki/perempuan (*ikhwah*) lebih dari satu dari jihat manapun.
- b) $\frac{1}{3}$ ketika tidak ada yang di poin a dan juga tidak adanya ayah bersamaan dengan salah seorang dari suami/istri.
- c) $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dibagikan kepada suami/istri jika suami/istri bersamaan dengan ayah (*ab*).
- 7) Nenek (*Jaddah*)⁵¹
- a) $\frac{1}{6}$ sama ada nenek dari pihak ayah atau ibu, seorang ataupun lebih.
- b) Gugur mendapatkan bagian sebab adanya ibu (*umm*), tambahan gugur juga sebab adanya ayah jika nenek itu dari pihak ayah.
- 8) Istri (*Zaujah*)⁵²
- a) $\frac{1}{4}$ jika suami tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
- b) $\frac{1}{8}$ jika ada yang di poin a.
- 9) Suami (*Zauj*)⁵³
- a) $\frac{1}{2}$ jika istri tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 6-7

⁵³ *Ibid.*, h. 7

b) $\frac{1}{4}$ jika ada yang di poin a

10) Ayah (*Ab*)⁵⁴

a) $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan anak laki-laki (*ibn*) atau cucu laki-laki (*ibn al-ibn*) sampai ke bawah.

b) $\frac{1}{6}$ ditambah '*ashbah* jika bersama dengan anak perempuan (*bint*) atau cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint al-ibn*) sampai ke bawah.

c) '*Ashbah bi an-nafs* jika tidak ada yang disebutkan di poin a dan b.

11) Kakek (*Jadd*)⁵⁵

a) $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan anak laki-laki (*ibn*) atau cucu laki-laki (*ibn al-ibn*) sampai ke bawah.

b) $\frac{1}{6}$ ditambah '*ashbah* jika bersama dengan anak perempuan (*bint*) atau cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint al-ibn*) sampai ke bawah.

c) '*Ashbah bi an-nafs* jika tidak ada yang disebutkan di poin a dan b.

d) Gugur mendapatkan bagian jika ada ayah (*ab*).

f. Pembagian Warisan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Adapun pembagian warisan setelah mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris adalah dengan melihat asal masalah yang ada atau dalam istilah matematikanya adalah KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil). Angka yang dipergunakan dalam asal masalah antara lain :⁵⁶

- 1) Asal masalah 2, jika bagian yang ada $\frac{1}{2}$.
- 2) Asal masalah 3, jika bagian yang ada $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$.
- 3) Asal masalah 4, jika bagian yang ada $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$.
- 4) Asal masalah 6, jika bagian yang ada $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.
- 5) Asal masalah 8, jika bagian yang ada $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$.
- 6) Asal masalah 12, jika bagian yang ada $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$.
- 7) Asal masalah 24, jika bagian yang ada $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$.

Adapun contohnya adalah sebagai berikut :

Bagian yang Ditetapkan	Ahli Waris	Asal Masalah/KPK dan Hasil Bagian	Harta yang Ditinggalkan
		(12)	Rp 120.000.000
'Ashbah	Anak Laki-laki	7	Rp 70.000.000
$\frac{1}{6}$	Ibu	2	Rp 20.000.000
$\frac{1}{4}$	Suami	3	Rp 30.000.000

Setelah mengetahui berapa asal masalah yang ada maka dibagikanlah asal masalah sesuai bagian yang sudah ditentukan seperti contoh di

⁵⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...* h. 155-156

atas. Asal masalah di atas adalah 12, maka 12 ini dibagikan $\frac{1}{6}$ kepada si ibu yang hasilnya adalah 2 dan kepada suami $\frac{1}{4}$ dari 12 yaitu 3, sehingga sisanya adalah 7 dan diberikan kepada anak laki-laki sebab mendapatkan *'ashbah bi an-nafs*.

Kemudian jika asal masalah tersebut selain dari yang 7 di atas, maka bisa jadi itu salah atau kategori tersebut masuk ke ranah asal masalah yang sudah di'*aulkan* atau *diraddkan*. '*Aul* adalah menaikkan asal masalah yang diperoleh sebab kurangnya total jumlah perolehan bagian masing-masing ahli waris.⁵⁷ Angka asal masalah di '*aul* ini adalah dari 6 ke 7, 8, 9 atau 10; kemudian dari angka 12 ke 13, 15 dan 17; dan juga dari angka 24 ke 27. Selain dari yang sudah dimuat ini maka tiadalah diterima '*aulnya*.⁵⁸

Adapun *radd* adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris secara proporsional sesuai dengan bagian yang diterimanya sebab berlebihnya total jumlah perolehan bagian masing-masing ahli waris.⁵⁹ Adapun contoh dari keduanya adalah sebagai berikut :

Bagian yang	Ahli Waris	Asal Masalah/KPK dan Hasil Bagian	Harta yang Ditinggalkan
-------------	------------	-----------------------------------	-------------------------

⁵⁷ *Ibid.*, h. 160

⁵⁸ *Ibid.*, h. 161-162

⁵⁹ *Ibid.*, h. 164

Ditentukan		(6) 'aul ke (7)	Rp 140.000.000
2/3	2 Saudara Perempuan Kandung	4	Rp 80.000.000
1/2	Suami	3	Rp 60.000.000
		= 7	

Ini adalah contoh dari 'aul yang asal masalah sebelumnya adalah 6 kemudian menjadi 7 sebab jika dijumlahkan kedua hasil bagian asal masalah yaitu 4 dan 3 tidaklah sama hasilnya dengan asal masalah yang pertama sehingga perlu penambahan asal masalah secara proporsional agar bersesuaian antara asal masalah dengan hasil bagian asal masalah tersebut.

Bagian yang Ditentukan	Ahli Waris	Asal Masalah/KPK dan Hasil Bagian	Harta yang Ditinggalkan
		(6) radd ke (4)	Rp 120.000.000
1/2	Anak Perempuan	3	Rp 90.000.000
1/6	Ibu	1	Rp 30.000.000
		= 4	

Dan ini adalah contoh dari radd yang aman sebelumnya asal masalahnya adalah 6 berubah menjadi 4 sebab bagian ada ada sisa 2 lagi jika diikutkan kepada asal masalah pertama sedangkan ahli waris lain tidak ada, maka dikembalikanlah yang sisa nbagian tersebut dengan cara menjadikan total perolehan hasil bagian asal masalah pertama menjadi asal masalah kedua yaitu dari 6 ke 4.

B. Penghalang Kewarisan

1. Pengertian

Dalam kewarisan Islam ada yang menjadikan seseorang itu bisa tidak mendapatkan bagian dari harta warisan baik itu semata-mata atau sama sekali tidak diberikan, dipotong bagiannya ataupun yang sebelumnya dia mendapat bagian namun pada akhirnya dia tidak mendapatkan harta warisan tersebut.

Pengahalang di sini ada 2 kategori, yaitu *al-mani'* dan *al-hajb*.

Adapun *al-mani'* ini berasal dari kosakata bahasa arab yakni منع – يمنع – منعا – مانع (*mana'a – yamna'u – man'an – mani'un*) yang artinya adalah yang mencegah atau melarang.⁶⁰ Sedangkan *al-hajb* berasal dari bahasa arab juga yaitu حجب – يحجب – حجابا – وحجابا (*hajaba – yahjubu – hajban – wa hijaban*) yang artinya yang melindungi atau menutupi.⁶¹

Al-Mani' adalah suatu keadaan di mana seseorang diharamkan untuk mendapatkan harta warisan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan *al-hajb* adalah suatu kondisi di mana seseorang tersebut pada hakikatnya mendapatkan kewarisan namun disebabkan ada orang yang lebih dekat kenasabannya dengan pewaris menjadikan orang tersebut bagiannya dikurangi atau tidak diberikan (gugur).⁶²

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 430

⁶¹ *Ibid.*, h. 97

⁶² Al-Syekh Husain Yusuf Ghazali, *Al-Mirats 'Ala Al-Madzhib Al-Arba'ah Dirasah Wa Tathbiqan*, Cet. III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), h. 13

Al-Hajb ini ada 2 kategori yakni *al-hajb an-nuqshan* dan *al-hajb al-hirman*. *Al-Hajb an-nuqshan* ialah suatu keadaan di mana seseorang yang memperoleh bagian dari *furudh al-muqaddarah* pertama menjadi berkurang seiring adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Misalnya, ibu pada awalnya bagian yang diberikan kepadanya adalah $\frac{1}{3}$ jika tidak anak, cucu atau 2 orang saudara atau lebih, namun sebab adanya anak, cucu atau 2 orang saudara atau lebih tadi tertutuplah atau terhijablah (*mahjub*) si ibu dari mendapatkan $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$. Sedangkan *al-hajb al-hirman* ialah suatu kondisi di mana seseorang yang seharusnya mendapatkan bagian dari warisan tetapi terhalangi atau tertutup untuk mendapatkan bagian dari si pewaris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat lagi kekerabatannya dengan si pewaris. Misalnya, kakek pada awalnya mendapatkan bagian dari harta warisan itu $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ayah, akan tetapi disebabkan adanya ayah dalam ahli waris tersebut tertutuplah atau terhijablah (*mahjub*) si kakek dari mendapatkan bagian harta warisan tersebut, sebab ayah lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit (pewaris) daripada si kakek.

2. Macam-Macam Penghalang

Adapun yang dimaksud penghalang di sini adalah penghalang yang pertama yaitu *al-mani'*. Penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan itu

menurut Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i ada 3 macam yakni, *ar-riqq* (perbudakan), *al-qatl* (pembunuhan) dan *ikhtilaf ad-din* (berbeda agama).⁶³

a. Perbudakan (*Ar-riqq*)

Para ulama sepakat bahwa yang menjadi salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan atau terhalang dari warisan adalah perbudakan (*ar-riqq*). Budak ini ada 5 macamnya, antara lain sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Hamba sepenuhnya (*ar-raqiq al-kamil*).
- 2) Hamba setengah merdeka (*al-muba''adh*).
- 3) Hamba yang dijanjikan merdeka dengan persyaratan (*al-mukatab*).
- 4) Hamba yang digantung kemerdekaannya (*al-mudabbar*), seperti seorang tuan berkata kepada budaknya, “engkau merdeka jika aku yang meninggal dahulu”.
- 5) Hamba yang melahirkan anak tuannya (*ummu walad*).

Para ualama sepakat bahwa hamba *al-kamil*, *al-mukatab*, *al-mudabbar*, dan *ummu walad* bahwa tidaklah mereka mewarisi dan diwarisi. Namun berbeda halnya dengan hamba *al-muba''adh* dan *al-mukab* yang mempunyai harta. Maka dalam hal *al-mukatab*, menurut

⁶³ Muhamamd Bin Ahmad Bin Abu Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah As-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXIX... h. 138

⁶⁴ Al-Syekh Husain Yusuf Ghazali, *Al-Mirats 'Ala Al-Madzhib Al-Arba'ah Dirasah Wa Tathbiqan...* h. 37-38

Imam Hanafi jika dia meninggal dan baginya ada harta sebagai penebus dalam masa perjanjian, maka ditunaikanlah penebusannya dan dia dihukumi sudah merdeka sebab kematiannya dan menjadi pewaris dari sisa harta tersebut dengan salah satu dari 2 syarat yaitu, bahwa yang menerima adalah yang merdeka atau mereka *al-mukatab* bersama dengannya dalam satu akad. Sedangkan menurut Imam As-Syafi'i harta tersebut dikembalikan kepada tuannya dan dia kembali berstatus sebagai budak atau hamba.⁶⁵

Adapun hamba *al-muba'adh* menurut Imam Hanafi sama sekali tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Berbeda halnya dengan Imam As-Syafi'i berpendapat dalam *qaul jadidnya* bahwa hamba tersebut bisa mewarisi dan diwarisi.⁶⁶

b. Pembunuhan (*Al-Qatl*)

Pembunuhan merupakan hal kedua yang menjadikan seorang ahli waris dari si mayit atau si pewaris tidak bisa mendapatkan harta warisan tersebut sedikitpun. Pembunuhan ini ada beberapa macam antara lain yaitu, *pertama*, pembunuhan secara langsung dan bukan kategori orang yang berhak untuk membunuh (*al-mubasyarah bi ghairi haqq*) yang ada 3 kategori; pembunuhan dengan

⁶⁵ *Ibid.*, h. 40

⁶⁶ *Ibid.*, h. 41

sengaja (*al-‘amd*) seperti seseorang yang ada maksud untuk membunuh
mushnya dan yang demikian itu terjadi dengan memakai alat untuk
membunuh (pedang dll), pembunuhan menyerupai sengaja (*syibh al-
‘amd*) seperti seseorang bermaksud membunuh orang lain dan yang
demikian itu terjadi tetapi bukan dengan alat membunuh yang dipakai
biasanya (seperti tongkat dll), pembunuhan tersalah (*al-khatha’*)
seperti seseorang yang berburu dan dia memanah/membunuh
buruannya akan tetapi yang disangkanya itu adalah binatang buruan
ternyata yang diburunya adalah manusia.⁶⁷

Kedua, pembunuhan dengan secara langsung atau tidak
langsung dan merupakan orang yang berhak untuk melakukannya (*al-
mubasyarah / ghairu mubasyarah bi haqq*)⁶⁸ atau disebut dengan
pembunuhan dengan haq (*al-qatl bi haqq*) seperti seorang raja/hakim
yang memerintahkan atau memvonis hukuman mati kepada orang
yang ada pertalian waris dengannya atau seorang algojo yang
diperintahkan menghukum pancung orang yang ada pertalian waris
dengannya sebab melakukan suatu pelanggaran yang berakibat
hukuman mati.⁶⁹

⁶⁷ Al-Syekh Husain Yusuf Ghazali, *Al-Mirats ‘Ala Al-Madzhib Al-Arba’ah Dirasah Wa Tathbiqan..* h. 44

⁶⁸ *Ibid.*, h. 43

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VIII... h. 261

Ketiga, pembunuhan sebab ada uzur (*bi 'udzr*) seperti pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya yang sedang dalam keadaan berzina. *Kelima*, pembunuhan dengan adanya asbab musabbab (*bi at-tasabbub*) seperti seorang yang menaruh batu dipinggir sumur dan ada orang yang lewat kemudian jatuh ke dalam sumur tersebut lantas meninggal dunia. *Keenam*, pembunuhan oleh orang yang bukan *mukallaf* (*as-shadir min ghairi al-mukallaf*) seperti pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak (*as-shabiyy*).⁷⁰

Menurut Imam Hanafi terkait dengan pembunuhan ini hanya sebagian saja yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Adapun yang termasuk ke dalam kategori sebagai penghalang kewarisan di sini menurut Imam Hanafi adalah pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan tersalah (*al-qatl al-khatha'*). Alasan kenapa Imam Hanafi hanya mengkategorikan yang 3 ini adalah karena menurut Imam Hanafi hanya yang 3 ini saja yang mewajibkan *qishah* atau *kaffarah*, selain yang bukan mewajibkan 2 hal ini maka menurut

⁷⁰ *Ibid.*

Imam Hanafi tidaklah menghalangi mereka untuk mendapatkan harta warisan tersebut.⁷¹

Sedangkan menurut Imam As-Syafi'i yang termasuk ke dalam kategori sebagai penghalang kewarisan dari pembunuhan ini adalah segala bentuk pembunuhan atau yang menyebabkannya tanpa terkecuali.⁷²

c. Berbeda Agama (*Ikhtilaf Ad-Din*)

Penghalang kewarisan ketiga adalah berbeda agama (*ikhtilaf ad-din*). Maksudnya adalah berbedanya agama antara ahli waris dan si pewaris harta tersebut, maka tidak mewarisi seorang yang kafir dari harta si mayit yang muslim begitu juga sebaliknya. Menurut Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang beda agama atau kafir maka orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan/peninggalan si mayit muslim tadi sama ada itu sebab pernikahan, kekerabatan/keturunan ataupun sebab memerdekakan hamba sekalipun orang tersebut masuk Islam sesudah si mayit meninggal dunia.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, h. 260

⁷² Al-Syekh Husain Yusuf Ghazali, *Al-Mirats 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Dirasatan Wa Tathbiqan...* h. 14

⁷³ *Ibid.*, h.50

Adapun antara orang kafir dengan orang kafir lainnya menurut Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i maka mereka mewarisi satu sama lain dengan berlandaskan dalil nash Al-Qur'an :

والذين كفروا بعضهم اولياء بعض... ﴿٧٣﴾⁷⁴

Artinya : *“Dan orang-orang kafir itu sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya...”* (QS. Al-Anfal/8 : 1)

Kemudian kewarisan orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) menurut Imam Hanafi adalah tidak mewariskan tetapi diwarisi. Jika orang tersebut adalah laki-laki, maka harta yang diwarisi dari orang tersebut adalah harta yang dia dapat selama dia bekerja dalam keadaan beragama muslim dan di luar yang demikian harta tersebut diserahkan ke baitulmal. Berbeda halnya dengan perempuan yang murtad, maka harta yang dia dapatkan selama masa beragama Islam atau sesudah murtadnya itu diserahkan seluruhnya kepada baitulmal.⁷⁵

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-'Aliyy dan Terjemahnya...* h. 148

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu*, Juz VIII... h. 256